


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya telah ditegaskan dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, bahwa Allah SWT mencintai keindahan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar mencintai keindahan. Dalam keseharian, banyak hal yang bisa dilakukan agar seseorang tampak rapi dan bersih, di antaranya, memakai wewangian. Rasulullah SAW adalah orang yang suka dengan wewangian.

Hanya saja ibarat bumbu masakan, porsi parfum tersebut harus pas, tak boleh berlebihan dalam penggunaannya, demikian juga dengan waktu dan tempat pemakaiannya, seperti sunnah memakainya sebelum ke masjid. Memakai wewangian termasuk berhias, disunnahkan ketika hendak berangkat ke masjid. Firman Allah SWT:



¹ Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu (pakaianmu) yang bagus pada setiap (memasuki) masjid.” (Al-A'raf, ayat : 31).²

¹ Al-A'raf [7]: 31.
²Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004, h.154.

Memakai parfum juga termasuk perkara yang disunnahkan ketika shalat Jum'at, shalat Ied, dan ibadah-ibadah lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya umat Islam dianjurkan untuk menggunakan parfum dalam aktifitas sehari-hari termasuk juga pada aktifitas ibadah sholat, hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya: "Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah SAW bersabda, hari ini adalah hari besar yang dijadikan Allah SWT untuk muslimin. Siapa diantara kamu yang datang sholat jum'at hendaklah mandi dan bila punya parfum hendaklah dipakainya. Dan hendaklah kalian bersiwak."³

Sekilas ada sebagian masyarakat muslim yang menggunakan parfum dalam kegiatan sehari-hari. Diantara parfum yang mereka gunakan ada yang mengandung kadar alkohol yang berlebihan, sebagian Ulama tidak membolehkan penggunaannya dalam aktifitas ibadah sholat meski demikian di kalangan masyarakat ada yang mengetahui pendapat Ulama tersebut dan adapula yang tidak mengetahuinya.

Pendapat para Ulama merupakan bagian dari cerminan hukum Islam yang seyogyanya diketahui oleh masyarakat muslim termasuk tentang sah tidaknya menggunakan parfum dalam praktek ibadah sholat. Hal inilah menarik peneliti untuk mencari ketegasan tentang jenis parfum seperti apa yang halal digunakan untuk ibadah sholat. Untuk memperoleh jawaban dari persoalan dimaksud maka peneliti menggali jawaban melalui persepsi Ulama

³Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad Kauman Kab. Rembang)*, (skripsi), Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2012.

Kota Palangka Raya tentang penggunaan jenis parfum yang halal untuk shalat.

Kontek penggunaan parfum alkohol dalam masyarakat sepengetahuan peneliti, memang sangat banyak masyarakat muslim yang sudah terbiasa menggunakan parfum yang beralkohol (terutama masyarakat yang ada di sekeliling peneliti) baik digunakan untuk kegiatan beraktifitas maupun digunakan untuk ibadah. Namun sebagaimana penelitian di atas, peneliti beranggapan bahwa itu sudah menjadi hal biasa yang sering ditemukan dalam keseharian.

Berdasarkan observasi awal di Kota Palangka Raya, peneliti mempertanyakan kepada salah seorang Ulama berinisial Guru ZA⁴ berpendapat bahwa: parfum yang boleh digunakan untuk ibadah shalat adalah parfum yang tidak ada kandungan alkoholnya, dengan kata lain haram hukumnya parfum yang terdapat kandungan alkoholnya. Haram dalam artian digunakan untuk ibadah shalat, karena beliau berpendapat bahwa alkohol yang terkandung di dalam parfum tersebut adalah najis.

Asumsi awal peneliti dalam penggunaan parfum pada umumnya apabila ingin menggunakan parfum yang beralkohol maupun tidak, gunakanlah secara wajar baik dalam beraktifitas maupun dalam ibadah. Namun bila penggunaannya dalam ibadah shalat khususnya, peneliti lebih cenderung menggunakan parfum yang tidak terdapat kandungan alkoholnya

⁴ZA adalah ketua MUI Kota Palangka Raya masa Khidmat 2015-2019, wawancara hari Rabu, tgl 9 Juni 2015, tempat kediaman beliau Komplek Marina Permaikota Palangka Raya.

dengan alasan demi kehati-hatian serta kesahannya dalam sholat, maka dari itu peneliti lebih mengutamakan penggunaan parfum yang tidak beralkohol. Sebagaimana pandangan peneliti dalam hadis-hadis serta observasi awal di atas.

Beranjak dari latar belakang yang singkat ini diketahui, parfum sudah menjadi kebutuhan khususnya dalam ibadah dan sudah banyak ditemui berbagai macam jenis sehingga mudah untuk digunakan dengan kata lain sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti menjadi tertarik, karena dalam hukum-hukum yang ada terjadi benturan dalam penggunaannya sehingga hal tersebut perlu dikaji, diteliti, ditelaah dan dianalisa secara lebih lanjut dalam sebuah penelitian. Pembahasan ini peneliti tuangkan dalam skripsi dengan judul: **“PERSEPSI ULAMA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGGUNAAN JENIS PARFUM DALAM IBADAH SHOLAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama Palangka Raya tentang hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah sholat?
2. Apa yang melatarbelakangi pandangan Ulama Palangka Raya tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah sholat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pandangan Ulama Palangka Raya tentang hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah sholat.
2. Latar belakang Ulama Palangka Raya tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah sholat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan teoritis yaitu, mengaplikasikan ketentuan hukum Islam (sunnah Rasulullah SAW) tentang jenis parfum yang halal untuk digunakan ibadah sholat, sehingga umat Islam yang sebelumnya tidak mengetahui tentang ketentuan hukum Islam terkait dengan penggunaan jenis parfum (minyak wangi) yang sah dipakai untuk sholat. Hal ini

menunjukkan langkah kehati-hatian agar ibadah sholat kita diterima secara utuh oleh Allah SWT, sebagaimana yang diharapkan oleh para pelaku ibadah sholat itu sendiri.

2. Kegunaan praktis adalah hasil penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dalam akademik ke Syari'ahan, dalam menyelesaikan program studi hukum Islam yakni *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* (AHS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, serta kajian bagi para pemerhati hukum Islam dalam mengaplikasikannya aktifitas ibadah bagi umat Islam.